BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, sekaligus sebagai pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggung jawab para Bendahara, Pegawai bukan Bendahara yang merupakan hal yang sangat penting, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, efesiensi, akuntabilitas dan transparansi Tutuntan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kepala SKPD, termasuk pegawai negeri pada Instansi vertikal, lembaga negara/daerah yang mengelola/menggunakan APBD maupun barang milik daerah.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
13. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo buku kas/buku persediaan dengan saldo kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
14. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/pegawai bukan bendahara yang mengakibatkan kerugian daerah.
16. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan melalui TP-TGR dalam hal bendahara/pegawai bukan bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan bendahara/pegawai bukan bendahara.
17. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeur).
18. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Majelis/Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati dan/ atau temuan pada saat pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional tanpa melibatkan Majelis.
19. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa bendahara/pegawai bukan bendahara bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
20. Pembebanan Sementara adalah penetapan sementara jumlah kerugian daerah kepada bendahara karena SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah.

21. Penetapan Batas Waktu adalah pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
22. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara/pegawai bukan bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
23. Perhitungan ex-Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/ pejabat yang ditunjuk apabila bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/atau bendahara tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetap tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
24. Pencatatan adalah proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena bendahara/pegawai bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
25. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendahara/pegawai bukan bendahara.
26. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
27. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
28. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau surat pembebanan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, meliputi :

a. Keuangan dan/atau barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
b. Keuangan dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara/pegawai bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.
c. Pengelola Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 3

(1) TP-TGR dilakukan karena perbuatan bendahara/pegawai bukan bendahara baik disengaja atau tidak disengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, meliputi tuntutan perbendahraan dan tuntutan ganti rugi.
(2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :

a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
b. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/barang milik daerah dalam pengurusannya;
d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
e. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
f. menerima dan menyimpan uang palsu; dan
g. menghilangkan uang/barang milik daerah dalam pengurusannya.

(3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
a. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang dalam tanggung jawabnya;
b. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
c. menaikkan harga, mengubah kualitas;
d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB III
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR

Pasal 4

(1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis.
(2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
(3) Majelis bertugas memperoses penyelesaian kerugian daerah terhadap :
a. Bendahara, yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Pegawai bukan bendahara, yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menyelenggarakan fungsi untuk :
a. menginventarisir kasus kerugian daerah yang diterima;
b. menghitung jumlah kerugian daerah;
c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara/ pegawai bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara/pegawai bukan bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara dan pembebanan;
g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; dan
h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pemeriksan Keuangan.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari :
a. laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
b. laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Atasan Langsung;
c. laporan Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya;
e. perhitungan ex-officio.

BAB V
PELAKSANAAN PENYELESAIAN TP-TGR

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1
U m u m

Pasal 6

(1) Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksan Keuangan tentang kerugian daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Bupati segera menugaskan Majelis untuk menindaklanjuti kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

(1) Majelis mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
   a. surat Keputusan Pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
   b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
   c. register penutupan buku kas/barang;
   d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
   e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
   f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;

g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan

(2) Majelis mencatat kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara dalam daftar kerugian daerah.
(3) Daftar kerugian daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

(1) Majelis harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
(3) Pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pasal 10

(1) Majelis melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan disampaikan kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dari Majelis dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Tata cara pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati memerintahkan Majelis untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
(4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati memerintah Majelis agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 12

Dalam mengumpulkan data dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dalam memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Majelis dapat dibantu oleh Inspektorat.

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 13

Majelis mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 14

(1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
   a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara yang nilainya minimal sama atau lebih dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan;
   b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
(3) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

(1) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara :
   a. tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
   b. angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
(2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka barang jaminan dapat dijual oleh Mejelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Apabila nilai barang jaminan sebagimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari jumlah kerugian daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu. .
(5) Apabila nilai barang jaminan sebagimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian daerah, maka bendahara yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian daerah tersebut.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis.

Pasal 17

(1) Majelis melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.

(2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Mejelis.

Pasal 18

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan setelah mendapat surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati memerintahkan Majelis agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 19

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa aparat pengawasan fungsional.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
(2) Bupati memberitahukan keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Bentuk dan isi keputusan pembebanan sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 21

(1) Keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan.
(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.

Pasal 23

Tata Cara penetapan batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembebanan

Pasal 24

Ketentuan penerbitan Keputusan Pembebanan ganti kerugian daerah oleh BPK terhadap bendahara, diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD bendahara dengan tembusan kepada Bupati yang dengan tanda terima dari bendahara.
(2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 26

Ketentuan proses putusan ditolak atau diterimanya keberatan bendahara serta proses penetapan Surat Keputusan Pembebasan bendahara dari tanggungjawab kerugian daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 27

(1) Bendahara yang melarikan diri atau sedang di bawah pengamanan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka atasan langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
(2) Apabila bendahara meninggal dunia dan belum atau tidak sempat menyampaikan perhitungan, atasan langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
(3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut berupa :
   a. buku kas dan semua buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-bukti bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
   b. penyegelan terhadap gudang dan/ atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendahara yang bersangkutan.
(4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
(5) Penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal bendahara berada dibawah pengampuan.

Pasal 28

(1) Atas dasar laporan atasan langsung/Kepala SKPD, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah

(2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 29

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan–ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Pargraf 6
Pencatatan

Pasal 30

(1) Ketentuan penerbitan Keputusan Pencatatan oleh BPK terhadap Bendahara, diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila :
a. Pelaku TP diketahui alamatnya;
b. Pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
c. Piutang TP dapat ditagih dan disetorkan ke kas daerah.
(4) Bentuk dan isi keputusan pencatatan dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
U m u m

Pasal 31

(1) Atasan langsung pegawai bukan bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kerugian Daerah.

Pasal 32

(1) Bupati segera menugaskan Majelis untuk menindaklanjuti kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
(2) Majelis mencatat kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara dalam daftar kerugian daerah.

Pasal 33

(1) Majelis harus melaksanakan pemeriksaan kasus kerugian daerah yang dilakukan pegawai bukan bendahara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
(2) Majelis melaporkan hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah dan disampaikan kepada Bupati.
(3) Bupati menyampaikan laporan hasil penyelesaian kasus kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dari Majelis.

Pasal 34

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati memerintahkan Majelis untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebasan dan memerintah Majelis agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
(4) Bentuk dan isi keputusan pembebasan dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 35

Dalam melaksanakan pemeriksaan kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dan dalam memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Majelis dapat dibantu oleh Inspektorat.

Pasal 36

(1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
(2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
(3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD diluar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
(4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan diluar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 37

Majelis mengupayakan agar pegawai bukan bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 38

(1) Dalam hal pegawai bukan bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
   a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai bukan bendahara yang nilainya minimal sama atau lebih dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan;
   b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pegawai bukan bendahara tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 39

(1) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara :
   a. tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
   b. angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
(2) Apabila pegawai bukan bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
(3) Pegawai bukan bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Apabila nilai barang jaminan sebagimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari jumlah kerugian daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu.
(5) Apabila nilai barang jaminan sebagimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian daerah, maka pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian daerah tersebut.

Pasal 40

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pegawai bukan bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis.

Pasal 41

(1) Majelis melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.

(2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis.

Pasal 42

Dalam hal pegawai bukan bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan setelah mendapat surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati memerintahkan Majelis agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 43

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, dan dalam proses pemeriksaan tersebut pegawai bukan bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka pegawai bukan bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa aparat pengawasan fungsional.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 44

(1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berhasil, maka Majelis memberikan surat pemberitahuan kepada pegawai bukan bendahara yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
(2) Pegawai bukan bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pegawai bukan bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Mejelis menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis mengusulkan pembebanan kepada Bupati untuk menetapkan surat keputusan pembebanan.
(4) Berdasarkan pengusulan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
(5) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
(6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Bupati.
(7) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan, meskipun pegawai bukan bendahara naik banding.
(8) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat keputusan Bupati, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.
(9) Bentuk dan isi keputusan pembebanan dibuat sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 45

(1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada pegawai bukan bendahara melalui kepala SKPD yang bersangkutan dengan tanda terima dari pegawai bukan bendahara.
(2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 46

Bupati mengeluarkan keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh pegawai bukan bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 47

(1) Bupati menerima atau menolak keberatan pegawai bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pegawai bukan bendahara tersebut diterima oleh Bupati.
(2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pegawai bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka keberatan dari pegawai bukan Bendahara diterima.

Paragraf 4
Tuntutan Ganti Rugi Khusus

Pasal 48

(1) Dalam pelaksanaan TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
(2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai bukan bendahara yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
(3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pegawai bukan bendahara yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal pegawai bendahara berada dibawah pengampuan.

Pasal 49

(1) Terhadap TGR khusus, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
(2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai bukan bendahara, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 50

Tata cara tuntutan ganti rugi khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi pegawai bukan bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi pegawai bukan bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, apabila terjadi kerugian daerah berlaku ketentuan–ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan ganti rugi perbendaharaan biasa.

Paragraf 5
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 51

(1) Pegawai bukan bendahara yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(3) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Pencatatan

Pasal 52

(1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena :
   a. Pegawai negeri bukan bendahara meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui;
   b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
   c. Pegawai negeri bukan bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
(2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TGR.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila :
   a. Pelaku TGR diketahui alamatnya;
   b. Pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
   c. Piutang TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 53

(1) Berdasarkan keputusan pembebanan, bendahara dan pegawai bukan bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.

(2) Dalam hal bendahara dan pegawai bukan bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 54

Keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 55

(1) Keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara dan pegawai bukan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara dan pegawai bukan bendahara.
(3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara dan pegawai bukan bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 56

Penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Apabila bendahara dan pegawai bukan bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka upaya pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setiap bulan sampai lunas.
(2) Apabila bendahara dan pegawai bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

BAB VII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 58

(1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 57, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex-officio.
(2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
(3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara/pegawai bukan bendahara.

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasal 59

(1) Kewajiban bendahara dan pegawai bukan bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara dan pegawai bukan bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara dan pegawai bukan bendahara, atau sejak bendahara dan pegawai bukan bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 60

(1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara ataupun ahli waris/keluarga terdekat/ pengampu yang berdasarkan Keputusan BPK/Bupati/SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
(2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis untuk melakukan penelitian, dan bila ternyata Bendahara/Pegawai bukan bendahara ataupun ahli waris/ keluarga terdekat/pengampu memang tidak mampu, maka dengan Keputusan Bupati dapat menghapus piutang TP-TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

(1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan BPK/Bupati/SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan penghapusan atas sebagian/seluruh piutang TP-TGR.
(2) Berdasarkan permohonan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menghapus piutang TP-TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYETORAN

Pasal 62

(1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui rekening kas umum daerah.
(2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah.

(3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima di rekening kas umum daerah, segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 63

(1) Majelis setiap triwulan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.
(2) Berdasarkan laporan mejelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

(1) Apabila bendahara/pegawai bukan bendahara telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian dan/ atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
(3) Putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

TTD

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 April 2014

I. SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK TENTANG KERUGIAN DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 1)

Nomor : ..... Tanggal .....
Lampiran : .....
Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
JAKARTA

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Barang *) a.n. .....NIP. ... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... (..... dengan huruf .....).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :
1. .....
2. ....

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
b. Register Penutupan Kas;
c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/ Kepala Kantor 3)
.....
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu
dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.2)

II. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN : .....
TAHUN : .....
KANTOR : .....

No	Nama Bendahara/ Pegawai Bukan Bendahara	No./Tgl/SKTJM/ SK Pembebanan sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp.)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan (Rp.)	Sisa Kerugian Daerah (Rp.)	Jenis dan Jumah Barang Jaminan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sidoarjo, ...

Ketua Tim TP-TGR,

(.....)

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor urut
2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).

4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9) Diisi dengan :
Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).

III. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIP : ....
Pangkat/Golongan : .....
Tempat/ Tgl. Lahir : .....
Alamat : .....
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara : .....
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp..... (..... *dengan huruf* .....), yakni kerugian yang disebabkan : .....
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah *) di .....dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. **3)**
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:
1. .....
2. .....
3. .....
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.....,..... **5)**

Mengetahui : Sidoarjo, ...

meterai cukup

Kepala .....(*Satuan Organisasi*) **6)** (Nama Bendahara)
.....
Saksi – Saksi :
1. .....
2. .....

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangai oleh kepala satuan kerja.
7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

IV. KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
Nomor .....1)
tentang
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. .....
b. .....
Mengingat : 1. .....
2. .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membebanikanpenggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/ Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp ..... (.....dengan huruf.....). **7)**
KEDUA : Menugaskan kepada Saudara ..... selaku Ketua TPTGR di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Daerah*) sejumlah kerugian daerah tersebut. **8)**
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... .
Pada tanggal .....

Bupati Sidoarjo,

(.....**Nama**.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. .....
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
2) Diisi dengan nama instansi
3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan

4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
8) Diisi dengan nama Ketua TPTGR dan nama instansi serta nama bendahara.
9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.
11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

V. KEPUTUSAN PENCATATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
Nomor : ..... 1)
Tentang
PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. .....
b. .....
c. .....
Mengingat : 1. .....
2. .....
3. .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara ....., Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (nama satuan kerja, Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota) sebesar Rp..... (..... dengan huruf .....). **4)**

KEDUA : Bupati Sidoarjo dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum Pertama diketahui.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Bupati Sidoarjo tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal : .....

BUPATI SIDOARJO,

(..... Nama .....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota .....;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....;
3. Kepala Kantor ..... di ..... .

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) *Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.*
3) *Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.*
4) *Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.*
5) *Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.*

VI. KEPUTUSAN PEMBEBASAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
Nomor ..... 1)
Tentang
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA ..... 2)

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. .....
b. .....
c. .....

Mengingat : 1. .....
2. .....
3. .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp. ..... (..... dengan huruf .....) yang terjadi dalam pengurusan Saudara ....., pada saat itu selaku Bendahara pada ..... (nama instansi/provinsi/ kabupaten/kota). **6)**

KEDUA : Saudara ..... tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi. **7)**

KETIGA : Membebaskan Saudara ..... dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA. **8)**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal : .....

BUPATI SIDOARJO,

(.....Nama .....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota .....;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....;
3. Kepala Kantor ..... di ..... .

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Diisi dengan nama bendahara
3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
5) Diisi dengan nama bendahara
6) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi, nama bendahara, dan unit kerja/instansi.
7) Diisi dengan nama bendahara
8) Diisi dengan nama bendahara
9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.

VII. KEPUTUSAN PEMBEBANAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
Nomor ..... 1)
Tentang
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .. 2)

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : a. .....
b. .....
c. ..... **3)**

Mengingat : 1. .....
2. .....
3. ..... **4)**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara ..... **5)**, NIP. ....., Bendahara/Mantan Bendahara pada .....(nama unit kerja, instansi/ provinsi/Kabupaten/Kota)..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp..... (..... dengan huruf .....) **6)**

KEDUA : Saudara ..... diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah*) **7)**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....**8)**

BUPATI SIDOARJO,

(.....Nama.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada **9)** :
1. Menteri/ Ketua Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota ..... di .....
2. Direktur PT Taspen/ Kepala KPKN di .....
3. .....Yang bersangkutan.

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
6) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
7) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
9) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH